

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/3625/2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN
PENDIDIKAN DOKTER DAN DOKTER GIGI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, pemberian bantuan pendanaan pendidikan dokter dan dokter gigi untuk meningkatkan jumlah dan distribusi dokter dan dokter gigi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Kementerian Kesehatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi, dan peserta dalam Penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Tahun 2026.

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas Panduan Pendaftaran dan Seleksi Bagi Calon Pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/3625/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN
DOKTER DAN DOKTER GIGI
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2026.

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN
PENDIDIKAN DOKTER DAN DOKTER GIGI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026

A. BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER DAN DOKTER GIGI

Tentang Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Bantuan pendanaan pendidikan dokter dan dokter gigi yang diberikan Kementerian Kesehatan adalah dukungan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan kualitas tenaga medis di Indonesia.

Dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan kinerja upaya kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, maka Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi putra putri Indonesia yang sedang menjalankan pendidikan di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi untuk menunjukkan potensi, komitmen dan kontribusinya dalam pembangunan kesehatan Indonesia dengan mengikuti **Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2026**.

Sasaran Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Sasaran Bantuan Pendidikan ini adalah mahasiswa pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Kementerian Kesehatan.

Sistem Informasi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Proses pendaftaran dan seleksi bantuan pendanaan pendidikan dokter dan dokter gigi difasilitasi menggunakan aplikasi <https://sibk.kemkes.go.id> yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Kriteria Pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Kriteria:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada semester ganjil tahun ajaran 2026/2027 atau sedang mengikuti pendidikan (*on going*) maksimal 2 (dua) semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum.
3. Bersedia melaksanakan masa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Program Studi dan Fakultas Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Pengabdian Pasca Pendidikan

Universitas sebagai institusi pendidikan bagi penerima bantuan pendanaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan adalah yang telah memiliki kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.

Berikut adalah daftar universitas untuk peserta didik **Program Studi Kedokteran** yang dapat dipilih:

1. Universitas Syiah Kuala
2. Universitas Malikussaleh
3. Universitas Sumatera Utara
4. Universitas Riau
5. Universitas Andalas
6. Universitas Jambi
7. Universitas Bengkulu
8. Universitas Lampung
9. Universitas Indonesia
10. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
11. UPN Veteran Jakarta
12. Universitas Padjadjaran
13. Universitas Gadjah Mada
14. Universitas Sebelas Maret
15. Universitas Brawijaya
16. Universitas Airlangga
17. Universitas Jember

18. Universitas Tanjungpura
19. Universitas Palangka Raya
20. Universitas Lambung Mangkurat
21. Universitas Mulawarman
22. Universitas Hasanuddin
23. Universitas Tadulako
24. Universitas Halu Oleo
25. Universitas Khairun
26. Universitas Negeri Gorontalo
27. Universitas Mataram
28. Universitas Nusa Cendana
29. Universitas Cendrawasih
30. Universitas Papua

Berikut adalah daftar universitas untuk peserta didik **Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi** yang dapat dipilih:

1. Universitas Universitas Sriwijaya
2. Universitas Universitas Diponegoro
3. Universitas Jenderal Soedirman
4. Universitas Udayana
5. Universitas Sam Ratulangi
6. Universitas Pattimura

Berikut adalah daftar universitas untuk peserta didik **Program Studi Kedokteran Gigi** yang dapat dipilih:

1. Universitas Syah Kuala
2. Universitas Sumatera Utara
3. Universitas Andalas
4. Universitas Indonesia
5. Universitas Padjadjaran
6. Universitas Gadjah Mada
7. Universitas Brawijaya
8. Universitas Airlangga
9. Universitas Lambung Mangkurat
10. Universitas Jember
11. Universitas Hasanuddin
12. Universitas Mulawarman
13. Universitas Jenderal Achmad Yani

Daftar fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipilih sebagai lokus penempatan secara lengkap tersedia pada <https://sibk.kemkes.go.id>.

Persyaratan Pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Persyaratan:

1. Memiliki BPJS Kesehatan yang berstatus aktif pada saat proses seleksi administrasi
2. Berbadan sehat dan bebas dari narkoba.
3. Memiliki surat keterangan sebagai peserta didik aktif Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi dari Institusi Pendidikan.
4. Mengunggah dokumen pernyataan komitmen yang ditandatangani di atas materai 10.000.
5. Memiliki Surat Kesiediaan Pelaksanaan Pendayagunaan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
6. Memiliki surat izin orang tua/wali/suami/istri yang ditandatangani di atas materai 10.000.
7. Tidak sedang menerima atau akan menerima bantuan pendidikan dari sumber lain yang berpotensi duplikasi pendanaan selama menjadi penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Kementerian Kesehatan.
8. Tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Kementerian Kesehatan.
9. Wajib menyelesaikan studi sesuai dengan masa tempuh kurikulum dan sesuai ketentuan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Kementerian Kesehatan.

Dokumen persyaratan yang wajib diunggah oleh calon peserta pada <https://sibk.kemkes.go.id> :

1. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah.
2. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba (lampirkan hasil laboratorium) dengan masa berlaku paling lama 3 bulan. Pemeriksaan dapat dilakukan mulai tanggal 9 Juli 2026 – 9 Oktober 2026 di unit pelayanan kesehatan/lembaga yang memiliki kewenangan pengujian zat narkoba **milik pemerintah** (minimal 3 parameter: amfetamin, morphine/opiate, marijuana/ganja).
3. Surat keterangan sebagai peserta didik aktif pendidikan dokter atau dokter gigi dari Institusi Pendidikan.
4. Bagi calon peserta yang telah mengikuti pendidikan lebih dari 1 semester (*on going*) wajib mencantumkan IPK pada semester sebelumnya (KHS semester sebelumnya).
5. Pernyataan komitmen calon peserta bermaterai 10.000 (Formulir 1).
6. Surat Pernyataan Kesiediaan Pelaksanaan Pendayagunaan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Formulir 2).
7. Surat izin orangtua/wali/suami/istri bermaterai 10.000 (Formulir 3).

8. Bukti Kepesertaan Aktif BPJS-Kesehatan dari aplikasi mobile JKN.

Dokumen persyaratan yang wajib diunggah oleh Dinas Kesehatan Provinsi pada <https://sibk.kemkes.go.id>

Surat usulan peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan dokter dan dokter gigi untuk ditempatkan di lokasi pengabdian pasca pendidikan (lampiran 4)

Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berlangsung mulai September sd November 2026.

Tabel 1. Jadwal pendaftaran dan seleksi

Tahapan	Pelaksanaan	Tanggal
Pendaftaran	Sosialisasi Pendaftaran	28 September 2026
	Pendaftaran, Pembuatan Akun, Upload Dokumen	28 September-9 Oktober 2026
Seleksi Administrasi	Verifikasi Validasi Berkas Administrasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi	30 September-12 Oktober 2026
	Verifikasi Validasi Berkas Administrasi oleh Panitia Seleksi Pusat	12-14 Oktober 2026
	Verifikasi Dokumen Pendaftar oleh Institusi Pendidikan	14-16 Oktober 2026
	Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	21 Oktober 2026
Seleksi Substansi	Tes Wawancara	26-30 Oktober 2026
Pengumuman Hasil Seleksi	Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	5 November 2026

Tahapan Pendaftaran dan Seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Tahapan pelaksanaan seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi:

1. Pendaftaran
- Pendaftaran dilaksanakan secara online dengan mengunggah dokumen persyaratan melalui portal <https://sibk.kemkes.go.id>.
2. Seleksi administratif:
- Seleksi administratif dilaksanakan secara berjenjang dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. Tahap 1:
- Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran yang

dilaksanakan oleh tim pemeriksa di Dinas Kesehatan Provinsi.

b. Tahap 2:

Validasi hasil verifikasi tim pemeriksa pada tahap 1 oleh panitia seleksi penerimaan peserta bantuan pendanaan pendidikan dokter dan dokter gigi yang difasilitasi oleh Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.

c. Tahap 3:

Verifikasi oleh Institusi Pendidikan terkait keabsahan dokumen:

a. surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, bagi pendaftar mahasiswa semester 1.

b. Kartu Hasil Studi (KHS) dan KRS (Kartu Rencana Studi), bagi pendaftar *on going* .

d. Tahap 4:

Penetapan kelulusan hasil seleksi administratif yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Hasil Seleksi Administratif Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi. Hasil seleksi administratif disampaikan kepada masing-masing pendaftar melalui akun pendaftar pada <https://sibk.kemkes.go.id>.

3. Seleksi Wawancara

Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penilaian seleksi wawancara berdasarkan sikap dan kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan, yang mencakup beberapa aspek antara lain: aspek minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, etik, *problem solving*, dan *critical thinking*.

4. Hasil seleksi merupakan gabungan penilaian seleksi administratif dan seleksi wawancara. **Hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat.**

5. Penetapan Seleksi

Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai peserta bantuan pendanaan pendidikan dokter dan dokter gigi melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Komponen Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Komponen pendanaan yang diberikan meliputi:

1. Bantuan Pendanaan Pendidikan dibayarkan langsung kepada **Institusi Pendidikan** meliputi:

a. Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Pengembangan (DP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta yang ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan sejak semester 1.

b. Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

dibayarkan setiap semester, diberikan sejak ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan berdasarkan laporan perkembangan pendidikan dari penerima bantuan pendanaan pendidikan.

Bantuan Pendanaan pada poin a) dan b) berdasarkan Keputusan Rektor masing-masing

2. Bantuan pendanaan yang dibayarkan langsung kepada **peserta** meliputi:
 - a. Biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi dibayarkan setiap semester.
 - b. Biaya penunjang (penelitian/skripsi) diberikan hanya 1 kali selama masa pendidikan.

Bantuan pendanaan pada poin a dan b diberikan sejak ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan setelah memberikan laporan perkembangan pendidikan setiap semester.

Ketentuan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

1. Peserta didik kelas reguler, tidak diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas internasional.
2. Peserta dilarang pindah Program Studi atau Institusi Pendidikan.
3. Peserta wajib memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Pembiayaan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
5. Calon peserta yang terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu selama proses pendaftaran dan/atau seleksi akan didiskualifikasi dan pemblokiran untuk mengikuti bantuan pendanaan ini di masa mendatang.
6. Peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta bantuan pendanaan pendidikan dokter dan dokter gigi dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu, maka akan diberhentikan sebagai Peserta bantuan pendanaan pendidikan dokter dan dokter gigi dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti bantuan pendanaan ini di masa mendatang.

Masa Pengabdian Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi

Pendaftar perlu memperhatikan bahwa pemberian bantuan pendanaan pendidikan disertai masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan

Dokter atau Dokter Gigi wajib melaksanakan masa pengabdian di fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai **kebutuhan prioritas nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan**

2. Masa pengabdian bagi Peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 3 (tiga) tahun untuk penempatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan; dan
 - b. paling singkat 4 (empat) tahun untuk penempatan selain pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan.

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Formulir 1

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN CALON PESERTA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIK :
Unit Kerja/Instansi Pengusul :
Fakultas dan Universitas :
Alamat (sesuai KTP) :
Alamat domisili :
e-mail :
Nomor Handphone :

Dalam rangka mendapatkan bantuan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Kementerian Kesehatan, dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. Bersedia dikenakan sanksi **pencabutan STR** jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana.
3. Tidak akan mundur dari kepesertaan ini setelah SK penetapan diterbitkan, apabila mengundurkan diri maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Tidak akan pindah studi dan institusi pendidikan lain.
5. Selama menjadi peserta pendidikan dokter dan dokter gigi Kementerian Kesehatan saya tidak terikat pemberian Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi dengan Institusi atau lembaga lain.
6. Setelah selesai mengikuti pendidikan dokter atau dokter gigi, saya bersedia ditempatkan di Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi.....
7. Apabila lokus penempatan tidak dapat mendayagunakan, saya bersedia ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan di lokus sesuai prioritas kebutuhan Kementerian Kesehatan.
8. Bersedia langsung mengikuti internsip setelah menyelesaikan pendidikan profesi dokter atau dokter gigi.
9. Apabila saya melanggar segala ketentuan di atas, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermeterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
Yang Membuat Pernyataan

Meterai tempel 10.000

(.....)

Formulir 2

(KOP DINAS KESEHATAN KAB/KOTA.....)

SURAT PERNYATAAN PENDAYAGUNAAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Kab/Kota :
Provinsi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini:

Nama :
NIK :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat sesuai KTP :

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaProvinsi..... dengan ketentuan:

1. Bersedia mengusulkan formasi ASN untuk yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai kompetensi serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila yang bersangkutan tidak dapat didayagunakan di Puskesmas, maka dapat didayagunakan pada Puskesmas lain yang masih membutuhkan di wilayah Kabupaten/Kota atau di wilayah Provinsi.....
4. Apabila yang bersangkutan tidak dapat didayagunakan di wilayah Provinsi.... maka yang bersangkutan akan didayagunakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai kebutuhan prioritas nasional.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

....., Tanggal.....BulanTahun

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota,

Ttd

(Nama)

Formulir 3

SURAT IJIN ORANGTUA/WALI/SUAMI/ISTRI*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku Orang Tua/Wali/Suami/Istri* dari:

Nama :
NIK :
Fakultas dan :
Universitas
Puskesmas :
Kab/kota Pengusul :
Propinsi Pengusul :

Dengan ini menyatakan **mengijinkan** Anak/Suami/Istri/Wali* saya mengikuti bantuan pendidikan dokter dan dokter gigi, dan **menyetujui** Anak/Suami/Istri/Wali*, **melaksanakan pengabdian pasca pendidikan.**
Apabila ingkar/tidak menyelesaikan pendidikan dan masa pengabdian maka bersedia dikenakan sanksi kepada Anak/Suami/Istri/Wali* sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya,

Calon Peserta

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
Yang Membuat pernyataan,

ttd

Materai
Ttd

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Formulir 4

(KOP DINAS KESEHATAN PROVINSI)

SURAT PERNYATAAN
USULAN PESERTA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN
DOKTER DAN DOKTER GIGI UNTUK DITEMPATKAN LOKASI PENGABDIAN
PASCA PENDIDIKAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Diusulkan sebagai penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi Kementerian Kesehatan RI.
2. Telah dilakukan verifikasi dokumen persyaratan.
3. Setelah menyelesaikan pendidikan akan didayagunakan di Puskesmas sebagaimana dalam lampiran
4. Pemerintah Daerah tempat pengabdian bersedia menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai kompetensi, insentif/tunjangan serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat mendayagunakan maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal.....BulanTahun

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,

Ttd

(Nama)